

PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN PROVINSI LAYAK ANAK, STUDI KASUS DI PROVINSI ACEH¹

PROBLEMS AND STRATEGIES FOR ACHIEVING CHILD FRIENDLY PROVINCE IN ACEH PROVINCE

Desy Maritha², Husniati³

Email: marithadesy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to formulate several strategies related to the steps of the Aceh provincial government in achieving one of the national priorities, namely child-friendly city. According to the regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection number 11 Year 2011, that achieving the title of Child Friendly City must meet thirty one (31) indicators of Fulfillment of Children's Rights, which consists of 6 parts, namely institutional strengthening, and five (5) child rights clusters. , namely: civil rights and liberties cluster, family environment and alternative care cluster, basic health and welfare cluster; education, leisure and cultural activity clusters; and special protection clusters. The research method in this research is descriptive qualitative method, using a combination of primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, focus group discussions with relevant agencies, and secondary data sourced from several studies of applicable laws and regional regulations (Qanun of Aceh Province), as well as several regulations and other documentation related to the indicators that must be achieved. This study also provides several conclusions and suggestions that become policy recommendations for achieving Child Friendly Cities (KLA) in Aceh Province.

Keywords: *Child Friendly City Strategies, Child Friendly City Qanun, Child Friendly City Indicators*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan beberapa strategi terkait dengan langkah-langkah pemerintah Provinsi Aceh dalam pencapaian salah satu prioritas nasional yaitu Kota layak anak. Menurut peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak serta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak. Dalam kedua aturan tersebut, pencapaian predikat Kota Layak Anak harus memenuhi tiga puluh satu (31) indikator Pemenuhan Hak Anak, yang terdiri dari 6 bagian, yaitu penguatan kelembagaan, dan lima (5) kluster hak anak, yaitu: kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster Kesehatan dasar dan kesejahteraan; kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta kluster perlindungan khusus. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan kombinasi data primer dan sekunder. Data primer di dapatkan melalui wawancara, *focus group discussion* dengan instansi terkait, dan data sekunder bersumber dari

¹ Diterima 23 April 2022, direvisi 10 Mei 2022

² Analis Kebijakan di Puslatbang KHAN LAN

³ Pengelola Sistem Pembelajaran di Puslatbang KHAN LAN

beberapa studi Perundang-undangan dan peraturan daerah (Qanun) yang berlaku, serta beberapa peraturan dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan indikator-indikator yang harus dicapai. Penelitian ini juga memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang menjadi rekomendasi kebijakan untuk pencapaian Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: Strategi Kota Layak Anak, Qanun Kota Layak Anak, indikator kota layak anak.

A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang mendorong dalam keberhasilan pembangunan adalah kebermanfaatan yang dirasakan secara adil dan merata oleh masyarakat, termasuk kelompok anak. Partisipasi anak dalam pembangunan menjadi elemen penting dalam penyusunan desain perencanaan pembangunan. Walaupun pemerintah sebagai motor penggerakannya, komunitas anak juga diharapkan terlibat untuk mengemukakan pandangannya dalam mencapai tujuan pembangunan di daerahnya.

Permasalahan pemenuhan hak-hak anak saat ini bukan hanya menjadi masalah bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia saja, tetapi menjadi permasalahan internasional dan diatur dalam hukum internasional. Hal ini direpresentasikan dari banyaknya studi dan penelitian terkini dari negara-negara lain yang membahas dan menyediakan data serta dokumen internasional terkait dengan pemenuhan hak-hak anak baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Berdasarkan konvensi PBB tentang Hak anak (UNICEF, 1992) mengungkapkan bahwa kesejahteraan anak dan kualitas hidup sebagai indikator kinerja utama dari lingkungan yang sehat, pemerintah yang baik, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya UNICEF (2016) juga mengungkapkan bahwa kota layak anak

adalah sistem pemerintahan lokal yang berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak.

Penelitian Duadji (2018) mengungkapkan bahwa terdapat 4 prinsip dasar hak anak yang diadopsi dari hasil konvensi PBB yang kemudian dilansir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yaitu : (1) prinsip non-diskriminasi, tidak ada pembenaran terhadap diskriminasi atas alasan apapun, (2) prinsip kepentingan terbaik anak, (3) hak atas hidup, kelangsungan hidup, dna perkembangan, serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Sedangkan, dari pandangan Islam juga perlindungan terhadap anak juga meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, termasuk pemenuhan hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, menghindarkan kekerasan, dan lain-lain.

Menyinggung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), bahwa pencapaian Kota Layak Anak menjadi bagian dari langkah strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dikutip dari UNICEF (2016), bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimulai dari komunitas anak, dengan beberapa tujuan SDG's, yaitu: Tujuan (1), Pengentasan kemiskinan, dengan memastikan bahwa tidak ada anak yang hidup dalam garis kemiskinan dan

mengalami kerentanan, memastikan bahwa semua anak memperoleh manfaat dari upaya perlindungan sosial yang berkualitas tinggi. Tujuan (2) memastikan bahwa setiap anak tidak ada yang kekurangan gizi, melalui pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang baik, pengurangan angka *stunting* serta peningkatan pertanian berkelanjutan. Tujuan (3) kesejahteraan dan Kesehatan, melalui penjaminan kehidupan yang sehat dan peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk di semua tingkatan usia. Tujuan (4) adalah memastikan setiap anak harus memperoleh manfaat dari lingkungan pembelajaran yang efektif dan inklusif, melalui fasilitas pendidikan yang aman tanpa kekerasan dan inklusif Tujuan (5) yaitu memastikan setiap anak memiliki akses yang sama untuk kesempatan, terlepas dari kesenjangan gender dengan mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta mendorong kesetaraan peran wanita dan anak dalam dunia politik, ekonomi dan komunitas. Tujuan (6) memastikan setiap anak berhak dan mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi dengan meningkatkan kualitas air bersih dan pengendalian polusi serta meminimalisir pelepasan bahan kimia dan limbah berbahaya. Tujuan (11) Kota yang aman dan komunitas, meliputi ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar, tempat tinggal yang aman dan berkualitas, sistem transportasi publik yang aman dan memadai, meningkatkan ketahanan bencana. Tujuan (13) memastikan setiap anak tidak ada yang menderita karena efek perubahan iklim dan degradasi lingkungan, dengan mendorong pendekatan partisipatif dalam langkah mitigasi dan pencegahan perubahan iklim, serta memastikan setiap anak lebih peka dan sadar

terhadap kondisi perubahan iklim. Tujuan (16) memastikan setiap anak tidak ada yang hidup dalam ketakutan melalui penyediaan akses yang adil dan partisipatif untuk semua anak dan penguatan lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak, menyebutkan bahwa terdapat dua indikator, yaitu : penguatan kelembagaan dan kluster hak anak. Untuk indikator kluster hak anak, meliputi: (a) hak sipil dan kebebasan; (b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (c) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan e. perlindungan khusus.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan implementasi kota layak anak. mulai dari melahirkan kebijakan-kebijakan yang berbasis terhadap kepentingan anak maupun upaya-upaya lainnya seperti penyiapan sarana dan prasarana, edukasi maupun sosialisasi ke berbagai pihak serta pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemenuhan hak anak.

Dalam penelitian Malone & Rudner (2017) tidak ada definisi pasti untuk mentranslasikan kota ramah anak, karena faktanya dokumen-dokumen dalam program berusaha keras untuk menegaskan Kembali bahwa kota-kota mungkin tidak akan pernah mencapai status kota layak anak diakibatkan pengukuran yang berubah secara terus menerus. KLA merupakan sistem pembangunan yang berbasis anak yang dapat dilakukan melalui integrasi sumber daya pemerintah, masyarakat, media, ormas, dunia usaha secara

keseluruhan dalam upaya menjamin hak anak. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengharuskan adanya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Pemerintah

Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan sangat serius oleh Pemerintah Aceh dengan melahirkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Aceh dari tahun 2021-2022

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2020	Jumlah 2021	Jumlah 2022 (Januari s/d Juni)
1	UPTD-PPA provinsi Aceh	21	31	11
2	Kabupaten Aceh Barat	18	18	13
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	14	7	9
4	Kabupaten Aceh Besar	13	5	12
5	Kabupaten Aceh Jaya	1	3	3
6	Kabupaten Aceh Selatan	26	7	7
7	Kabupaten Aceh Singkil	17	30	7
8	Kabupaten Aceh Tamiang	18	10	12
9	Kabupaten Aceh Tengah	22	17	17
10	Kabupaten Tenggara	8	12	5
11	Kabupaten Aceh Timur	10	10	9
12	Kabupaten Aceh Utara	57	22	29
13	Kabupaten Bener Meriah	28	21	22
14	UPTD-PPA Bireuen	36	31	12
15	Kabupaten Gayo Lues	9	3	12
16	Kabupaten Nagan Raya	14	6	5
17	Kabupaten Pidie	21	17	19
18	Kabupaten Pidie Jaya	25	19	5
19	Kabupaten Simeulue	13	1	1
20	Kota Banda Aceh	47	46	35
21	Kota Langsa	14	14	18
22	Kota Lhokseumawe	35	13	11

23	Kota Sabang	7	9	3
24	Kota Subulussalam	11	14	4
		485	366	281

Sumber: DPPPA Provinsi Aceh 2022

Tabel 1 adalah Jumlah kasus yang terdata oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh selama tahun 2020 sampai dengan Juni 2022. Sedangkan Gambar 1 adalah data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan bentuk-bentuk Kekerasan terhadap anak yang terjadi selama periode 2021 hingga 2022. Berdasarkan data tersebut, jelas terlihat bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak di provinsi Aceh masih kerap terjadi dan yang paling

mendominasi adalah kekerasan psikis dan kekerasan seksual, walaupun dalam data yang tersaji terdapat penurunan jumlah kasusnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hal ini juga menjadi catatan penting bagi Pemerintah Aceh untuk terus melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Gambar 1



Sumber: Website DPPPA Provinsi Aceh
 (<https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kekerasan-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-tahun-januari-s-d-Juni-2022>)

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah: "Tantangan dan strategi apa yang perlu dilakukan pemerintah Aceh terkait dengan percepatan pencapaian Provinsi Aceh menjadi Provinsi layak anak?". Tujuan Penelitian adalah "Untuk merekomendasikan beberapa strategi bagi pemerintah Aceh terkait dengan pencapaian Provinsi Aceh menjadi Provinsi Layak Anak".

B. STUDI KEPUSTAKAAN

Kota layak anak (KLA) pada awalnya dari hasil penelitian Lynch dan UNESCO (1977) yang berjudul *Growing up in cities: Studies of the Spatial Environment of Adolescence in Cracow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca and Warsaw*, dan kemudian diinisiasi oleh UNICEF sebagai konsep Kota Layak anak (*Child Friendly City*) dengan tujuan untuk mengetahui hasil eksperimen terhadap sekelompok anak-anak dengan usia belasan dalam menilai lingkungan tata ruang dan sekitarnya. Selanjutnya UNICEF mengadopsi kebijakan KLA dengan menciptakan kondisi yang meliputi pemenuhan hak-hak anak melalui kebijakan, tujuan, program-program dan struktur pemerintahan (Hamudy, 2015).

Dalam riset awal Lynch (1977) mengemukakan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk tumbuh kembangnya anak adalah lingkungan dengan komunitas yang kuat baik secara fisik dan sosial; kemudian komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, komunitas yang memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi, belajar dengan fasilitas pendidikan yang mumpuni dan

mendukung keingintahuan dan perkembangan mereka.

Selanjutnya penelitian Lynch dan replikasinya oleh Chawla (1995), direplikasi lagi melalui riset *United Nations special Session on Children*, Mei 2002, dan inilah menjadi cikal bakal komitmen para walikota di seluruh dunia untuk menyerukan pemenuhan hak anak dan melahirkan beberapa rekomendasi, yaitu : (1) pengembangan rencana aksi dalam pencapaian kota ramah anak dengan perlindungan terhadap hak-hak anak, serta (2) mempromosikan pentingnya keikutsertaan anak sebagai aktor dalam pengambilan kebijakan, termasuk proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di kota mereka. Hingga saat ini, UNICEF dan UN HABITAT tetap aktif dalam mendukung upaya pengarusutamaan kota layak anak dalam kebijakan pembangunan kota dan kabupaten di dunia, termasuk di Indonesia.


Sejak 5 September 1990 Indonesia telah berkomitmen untuk siap mentransformasikan hak anak dalam pembangunan, dan sejak 2005 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menggaungkan kebijakan kota layak anak sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara layak anak tahun 2030.

Dilansir oleh Unicef (2004) "bahwa inti utama dari inisiatif kota yang ramah anak adalah kota yang menjamin pemenuhan hak anak sebagai warga, anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dengan kebijakan di kotanya, hak untuk mengekspresikan pendapat anak tentang kota yang mereka inginkan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial; hak untuk menerima pelayanan dasar seperti Kesehatan dan

pendidikan; hak untuk mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik; hak untuk terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah; hak untuk aman berjalan di jalan; hak untuk bertemu dan bermain dengan temannya; hak untuk mempunyai ruang

hijau untuk tanaman dan hewan; hak untuk hidup di lingkungan yang bebas polusi; hak untuk berperan serta dalam kegiatan budaya sosial, hak untuk mengakses setiap pelayanan secara inklusif tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan status penyandang disabilitas.”

Gambar 2 Kerangka Pikir



Menurut penelitian Lynch (1977) , bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Mengutip Unicef (2004) bahwa poin penting dari kota layak anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota, mereka memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang menyangkut kotanya;

hak untuk dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial; hak untuk menerima pelayanan dasar seperti Kesehatan dan pendidikan; hak untuk mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik; hak untuk terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan sala; hak untuk aman berjalan di jalan; hak untuk bertemu dan bermain dengan temannya; hak untuk mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hak untuk hidup di lingkungan bebas polusi; hak untuk berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan hak untuk dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa

memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan status penyandang disabilitas.

Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, label kota layak anak menjadi sebuah kewajiban. Hal ini berdasarkan amanat presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 pada poin tujuan ke 5 yaitu kesetaraan gender Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya; (2) Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; dan (3) Meningkatkan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Penelitian yang dilakukan Swadesi dkk (2020) yang melakukan studi penelitian kota layak anak di Kota Pekanbaru, menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria yang menjadi strategi dalam formulasi kebijakan:

1. Strategi diversifikasi adalah strategi yang dilakukan melalui penyusunan program, proyek dan mengatur langkah atau tindakan berbeda dari biasanya, khususnya di bidang pemerintahan. Khusus untuk strategi pencapaian predikat kota layak anak, di dalam penelitian ini menyebutkan bahwa strategi tersebut memiliki tindakan yang berbeda dalam prosesnya. Maksudnya adalah, setiap proses pembangunan yang dilakukan harus mengintegrasikan seluruh hak-hak anak ke dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan partisipasi anak dalam penyusunan kebijakan.

2. Strategi inovatif, yaitu strategi yang dilakukan untuk pengembangan inovasi pemerintah khususnya dalam mengakselerasi program kota layak anak sesuai dengan amanat pemerintah yang dituangkan dalam
3. Strategi preventif, yaitu penyusunan program, proyek dan pengambilan langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan baik yang dilakukan oleh organisasi secara internal maupun dari pihak eksternal.

Strategi kota Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, dalam mencapai tujuan kota Banda Aceh sebagai kota layak anak diantaranya dengan mengintegrasikan hak anak dalam:

- a. Setiap tahapan penyusunan kebijakan;
- b. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
- c. Meningkatkan akses, partisipasi dan kontrol anak dalam setiap perumusan kebijakan dan tahapan pembangunan terutama yang berdampak langsung terhadap perlindungan anak.

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan kombinasi data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari pemerintah Daerah dalam hal ini dinas-

dinas terkait yang berupa dokumentasi yang relevan.

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara yang mendalam, dokumen, dan focus group discussion (FGD). Terkait dengan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan menelusuri beberapa dokumen baik yang bersifat peraturan yang berupa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah (Qanun), dan referensi karya tulis ilmiah, serta data statistik lainnya. Provinsi Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten dan kota menjadi lokasi penelitian. Berdasarkan data yang didapatkan Kabupaten kota yang sudah mendapatkan peringkat nindya, utama dan pratama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengutip pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2010), bahwa beberapa variabel yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja adalah sebagai berikut:

(1) Ukuran dan tujuan Kebijakan KLA di provinsi Aceh ini masih belum komprehensif karena masih belum tercapainya indikator-indikator yang menjadi persyaratan untuk pencapaian Kota Layak Anak di Provinsi Aceh, khususnya pemenuhan hak anak pada kluster perlindungan khusus. Pengalokasian anggaran menjadi indikator sederhana untuk ukuran yang dituangkan dalam rencana aksi daerah. Selama ini penganggaran dilakukan sangat terbatas sehingga melalui kemitraan dengan LSM lokal dan NGO internasional dan

dikoordinir oleh Bappeda Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk memastikan anggaran pengembangan Kota Layak anak terdistribusi secara proporsional.

- (2) Sumberdaya, terkait hal ini dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh terus bekerja sama dengan para Mitra kerja termasuk untuk dukungan fasilitas serta sumberdaya yang memadai. Terkait hal ini DPPPAA Provinsi Aceh tetap berupaya dalam melakukan sosialisasi dan edukasi internal kepada tenaga satuan tugas perlindungan anak (SATGAS PA)
- (3) Karakteristik agen pelaksana, berdasarkan hasil wawancara, perlu adanya agen pelaksana untuk sosialisasi dan edukasi yang sesuai dengan target umur. Khususnya di era digital saat ini dengan kehadiran berbagai *platform* sosial media, lebih memudahkan untuk menyebarkan pesan yang berisi edukasi terkait dengan strategi dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Sikap atau kecenderungan ini dipengaruhi oleh faktor interaksi sosial secara timbal balik oleh manusia. Terdapat banyak faktor yang bisa memengaruhi interaksi sosial atau mendorong terjadinya fenomena ini. Merujuk Modul Sosiologi terbitan Kemdikbud (2020), setidaknya ada 6 faktor yang bisa memengaruhi interaksi sosial. Keenam faktor yang memengaruhi interaksi sosial itu adalah: imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, empati, dan motivasi. (<https://tirto.id/gkZf>, 2021)
- (4) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Hal ini berhubungan dengan strategi collaborative governance, yang

melibatkan multi-stakeholders, bisa berupa penguatan melalui kerjasama dan pengembangan model proses komunikasi dan tindakan bersama dengan kelembagaan lainnya. Seperti Foorum duek pakat Anak Tanah rencong yang digagas untuk menjadi wadah bagi forum anak untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi serta masukan, yang nantinya dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam proses formulasi dan penyusunan kebijakan.

- (5) Kondisi Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik merupakan faktor terpenting tempat kebijakan tersebut dioperasikan. Hal ini berkaitan pula dengan keberhasilan pencapaian dalam pengembangan kota layak anak.

Menurut penelitian Rosmalinda dkk (2020) bahwa berdasarkan data yang didapatkan dari Lembaga Perlindungan Anak, terdapat 15. 296 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan, walaupun peraturan dan penguatan regulasi telah dilaksanakan, tetapi kasus kekerasan masih kerap terjadi.

Untuk kasus di Provinsi Aceh, berdasarkan data yang dilansir dari DPPPA Provinsi Aceh menunjukkan angka yang relatif turun pertahunnya untuk kasus kekerasan terhadap anak. Terkait dengan hal di atas, dari hasil temuan di lapangan bahwa meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak disebabkan karena dua perspektif positif yang perlu dipahami. Yang pertama, terkait dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait kekerasan terhadap anak bukan hanya semata isu yang dihadapi dalam

ruang lingkup keluarga saja, melainkan hal ini sudah menjadi isu dalam konteks ranah publik. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak ini belum tentu harus direspon secara negatif tetapi bisa juga diakibatkan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait akan pentingnya upaya perlindungan terhadap anak. Perspektif kedua adalah, bahwa Pemerintah telah berhasil melakukan sosialisasi dan edukasi hingga ke akar rumput, dan ini menjadi sesuatu yang perlu direspon secara positif juga. Hal ini berarti proses sosialisasi dan edukasi ke masyarakat sudah dikatakan berhasil, sehingga kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kekerasan terhadap anak sudah terinternalisasi di masyarakat dengan relatif baik.

Saat ini Provinsi Aceh belum memperoleh predikat Provinsi Layak Anak, karena hanya beberapa Kota/ Kabupaten saja yang sudah mendapat predikat tersebut, meskipun demikian pihak pemerintah melalui leading sektor DP3A tetap melakukan upaya-upaya secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan Kabupaten/ Kota dan Jaringan Masyarakat Sipil, melakukan transformasi pelayanan dari P2TP2A menjadi UPTD PPA serta bergerak secara aktif dalam penyelesaian kasus melalui pemenuhan hak-hak korban baik secara pemulihan maupun pemberdayaan.

Berikut adalah beberapa capaian Pemerintah Aceh dalam upaya meraih provinsi layak anak hingga Juni 2022:

1. Kota Banda Aceh predikat Nindya.
2. Kabupaten Aceh Besar predikat Pratama.
3. Kabupaten Aceh Jaya predikat Pratama (*On Process*).
4. Kabupaten Aceh Barat predikat Pratama.

5. Kabupaten Nagan Raya predikat Pratama.
6. Kabupaten Aceh Barat Daya predikat Pratama.
7. Kabupaten Bireuen predikat Madya (*On Process*).
8. Kota Sabang predikat Pratama.
9. Kabupaten Aceh Tengah Madya (*on process*).
10. Kota Lhokseumawe predikat Pratama.
11. Kabupaten Aceh Utara predikat Madya (*on Process*).
12. Kota Langsa predikat Pratama.

Berdasarkan teori Edward III dalam Pramono (2020) keberhasilan dari proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal krusial, yaitu:

- (1) transmisi, yaitu perumus kebijakan dalam hal ini pimpinan harus menyadari bahwa sebuah keputusan telah dibuat dikeluarkan, baru selanjutnya kebijakan tersebut diimplementasikan.
- (2) kejelasan, yaitu pada pengimplementasiannya, kebijakan tersebut harus jelas dari mulai petunjuknya, komunikasinya, berikut instruksinya dalam menetapkan kapan dan bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan.
- (3) konsistensi, yaitu efektivitas sebuah kebijakan dalam implementasinya, termasuk kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan, sehingga pelaksanaannya berlangsung konsisten dan berkesinambungan (*continuous improvement*).

Kesimpulan dan Saran

Dalam mencapai kota layak anak, Provinsi Aceh hendaknya memulai dari berbagai strategi yang lebih komprehensif lagi. Masa depan anak-anak merupakan tanggung jawab kolektif bersama pemerintah,

masyarakat baik secara perseorangan dan kelembagaan, keterlibatan sektor swasta dalam partisipasi kepedulian memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memajukan dan memberdayakan, serta menciptakan kota layak anak sebagaimana tertuang dalam peraturan yang diamanatkan.

Peran serta masyarakat menjadi hal yang paling utama dan penting, karena masyarakat merupakan elemen utama dalam memberikan informasi dan memberikan perlindungan. Selanjutnya, Pemerintah Aceh/ Kabupaten/Kota melalui penetapan program prioritas yang dapat dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah setempat. Hal ini diperlukan agar dapat mendorong dan menindaklanjuti pengimplementasian kebijakan tersebut secara lebih holistik dan komprehensif. .

Memperkuat dukungan lintas sektor terutama SKPA yang ada sesuai dengan Qanun 9 Tahun 2019 kesehatan, Pendidikan dan sektor lainnya. Dalam hal ini collaborative governance, dengan melibatkan mitra strategis, dunia usaha, LSM dan stakeholders lainnya. Misalnya, akselerasi percepatan pencapaian Puskesmas Ramah anak dan Sekolah Ramah Anak. Hal ini diyakini mampu untuk menyampaikan pesan sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi bagi program KLA agar mudah diingat oleh masyarakat dengan tagline dan isi yang menarik dan sarat dengan makna.

Adanya Sistem data dan informasi terkait layanan anak., terutama di era transformasi digital saat ini. Penguatan sosialisasi dan edukasi terkait dengan isu kekerasan terhadap anak perlu disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial, dengan melibatkan influencer lokal dan nasional. hal ini agar pesan edukasi yang disampaikan lebih sesuai dengan

sasaran dan lebih tersampaikan. Contoh lainnya adalah dengan menciptakan aplikasi yang lebih responsif terhadap pelaporan adanya kasus kekerasan.

Menggali nilai-nilai kearifan lokal, melalui kemanfaatan karakteristik wilayah dan latar belakang historis yang kita miliki. Hal ini diperlukan karena sebuah kebijakan yang disampaikan dari pusat sudah semestinya disesuaikan dengan karakteristik dan latar belakang budaya yang dimiliki suatu daerah.

Strategi dan program pengembangan sesuai dengan laporan UNICEF, kesejahteraan anak dan partisipasi dalam perencanaan daerah menjadi indikator utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sudah seharusnya pemerintah Kabupaten dan kota menjadikan program layak anak sebagai prioritas utama dalam pencapaian Indikator kinerja Utama pimpinan. Lebih lanjut lagi, Qanun provinsi Aceh tentang Kota layak Anak perlu disesuaikan lagi dengan keadaan dan karakteristik kota dan kabupaten masing-masing, dan terkait ini pemerintah kota dan Kabupaten setempat perlu melakukan impact analysis terlebih dahulu sebelum memformulasi sebuah kebijakan. Misalnya: pencapaian kota layak anak di kota Banda Aceh akan berbeda prosesnya dengan di kota Simeulhue, hal ini terkait dengan karakteristik budaya dan daerah yang berbeda.

Referensi

Maulida, Ceria Cantika dan Dian Purwanti (2019) Implementasi Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sukabumi. Jurnal Papatung: Vol.2 No.3 Tahun 2019, 19-30.

Lynch, K (1977). *Growing up in Cities: Studies of the Spatial Environment of Adolescence in Cracow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca dan Warsawa*, Cambridge: the MIT Press dan UNESCO.

Hamudy, Moh Ilham A (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak. Jurnal PKS Vol. 14 No. 4 Desember 2015; 355-368.

Pramono, Joko (2020) Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Unisri Press.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Rosmalinda, Ningrum natasya Sirait, dan Edy Ikhsan (2020) *Child-Friendly City, a Strategy to Provide Child Protection Right in Medan*, IOF Conf. Series: earth and Environmental Science 452, IOP Publishing.

Swadesi, Utari, Zaili Rusli, dan Swis Tantor (2020), Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020

UNICEF (2016) Sebuah Gambaran: SDG dan Anak-Anak di Indonesia, Unicef Indonesia.-

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak

<https://tirto.id/faktor-yang-mempengaruhi-interaksi-sosial-dan-contoh-perilakunya-gkZf>
(diakses 26 Juli 2022)